



GOVERNOR LAMPUNG

INSTRUKSI GOVERNUR LAMPUNG

NOMOR: INST/ 17 /B.V/HK/1999

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH / BIBIT / BAHAN
TANAMAN PERKEBUNAN DI PROPINSI LAMPUNG

GOVERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil, oleh karena itu perbenihan tanaman harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya benih bermutu bagi pembangunan sub sektor perkebunan serta memberikan perlindungan kepada petani dan masyarakat pemakai benih/bibit/bahan tanaman perkebunan perlu dilakukan pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan yang diusahakan/beredar di Propinsi Lampung;
- c. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan di Propinsi Lampung telah dibentuk Instalasi dan Sub Instalasi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 54/OT.220/SK/Dj.Bun/05.96;
- d. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit/bahan tanaman perkebunan yang diusahakan/beredar di Propinsi Lampung, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Lampung.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 195/Kpts/OT.210/12/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997, tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- Memperhatikan
- Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 122/IX-BPH/1998 tanggal 9 Juni 1998 tentang Registrasi dan Pembinaan Usaha Perbenihan Besar;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung

Untuk

PERTAMA Melakukan registrasi usaha perbenihan terhadap perseorangan dan atau Badan Usaha yang bergerak di bidang perbenihan / pembibitan tanaman perkebunan di Propinsi Lampung.

KEDUA Melakukan pengawasan dan pengujian mutu terhadap benih/bibit/bahan tanaman perkebunan yang diusahakan/ beredar di Propinsi Lampung

KETIGA Menyelenggarakan kegiatan dimaksud diktum Pertama dan Kedua tersebut diatas bersama Instalasi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (IP2MB) yang ada di Propinsi Lampung.

KEMPAT Melaksanakan Instruksi ini sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab

KELIMA Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 18-12-1999

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. GEMARSONO